





Dalam konteks berbeda intersepsi atau penyadapan juga dapat dilihat dalam kasus-kasus hukum yang dapat membahayakan negara, diantaranya adalah kasus rekaman hasil penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) seperti kasus intersepsi atau hasil penyadapan Antasari dengan yang diduga sebagai Anggoro di Singapura, penyadapan terhadap Al Amin Nasution dalam kasus korupsi yang dikenal dengan “skandal gadis berbaju putih”, rekaman pembicaraan Artalyta suryani dengan beberapa aparat yang diduga dari Kejaksaan Agung dalam skandal suap Artalyta Suryani dan jaksa Urip Tri Gunawan, juga kasus suap yang menimpa mantan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal.

Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau institusi resmi negara menjadi kontroversial karena oleh sebagian kalangan dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negaranya yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi, akan tetapi disisi yang lain penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan, karena penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan, banyak pelaku atas kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke meja hijau yang merupakan hasil dari proses penyadapan.

Memperhatikan aspek tersebut tentunya tanpa instrumen penyadapan, sangatlah sulit KPK dapat mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi dan sekaligus mendakwanya di pengadilan, tanpa penyadapan sulit juga bagi Detasemen 88 mengungkap berbagai kasus terorisme, demikian pula bagi Badan Narkotika Nasional dalam kasus psikotropika maupun narkotika. Namun intersepsi sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia bila berada pada hukum yang tidak tepat akibat lemahnya regulasi serta akan berbahaya apabila berada pada aparat yang tidak amanah karena akan rentan disalahgunakan, terlebih jika aturan dan regulasi masalah intersepsi ini berpotensi melanggar hak azasi manusia.

Pada dasarnya Negara Indonesia telah merumuskan regulasi dan aturan intersepsi atau penyadapan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hingga pada tingkat di regulasi dibawah undang-undang seperti Permenkominfo No 11/PER/M.KOMINFO/020/2006, atau pada lembaga penegak hukum tertentu seperti KPK yang memiliki *standard operating procedure* tentang teknis penyadapan.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 31 dijelaskan bahwa Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam,























